

**KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA KORUPSI YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Bagian
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

DEVI PUTRI PRANATA

02011282126176

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : DEVI PUTRI PRANATA
NIM : 02011282126176
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


**JUDUL SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM MANTAN TERPIDANA KORUPSI YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

Secara Substansi Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Jogi Erandizon, S.H., M.Hum.
NIP. 196600111990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Putri Pranata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126176
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/ 31 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Februari 2025



METERAI
TEMPEL
7AMX139096603

Devi Putri Pranata
NIM. 02011282126176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap pencapaian dimulai dari keputusan untuk mencoba.”

*Dipersembahkan Untuk Kedua Orang
Tua Ku Tersayang Untuk Keluarga Ku
Tercinta*

*Untuk Para Dosen Ku Untuk Rekan-
Rekan Angkatan 2021*

*Untuk Almamater Yang Ku
Banggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la, yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat penyelesaian pada Strata Satu (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Kedudukan Hukum Mantan Terpidana Korupsi yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023”.

Dalam skripsi ini penulis membahas perihal dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 serta hak konstitusi mantan terpidana korupsi. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya atas perhatian dan bimbingan yang sangat membangun dari Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pertama dan Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu pembuatan skripsi ini.

Indralaya, 27 Februari 2025



Devi Putri Pranata

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Mantan Terpidana Korupsi yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak.


Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terkhusus dan terutama kepada yang terhormat;

1. Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang atas rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tuaku Bapak Sugiharto (Alm) yang selalu mendukung dan menyayangi penulis semasa hidupnya dan Ibu Mila Damayantie yang tak henti memberikan yang terbaik untuk penulis, serta saudaraku Mba Intan yang tak henti mengirimkan doa, dukungan, dan kasih sayang luar biasa kepada penulis selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, S.H, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi dikala penulis bingung akan judul yang harus dibahas, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan yang sangat membantu bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
11. Kepada teman untuk segala perjuangan Edo Pratama, terima kasih telah membantu dan mendukung penulis dalam segala hal selama ini dan telah mendengarkan keluh kesah penulis sampai saat ini.
12. Sahabat-Sahabat dari HI A. Kelas (Arzeti, Azza, Bitu, Defni, Esya, Rama, Yara) yang telah menemani dan membantu penulis dari semester 1 hingga saat ini, yang selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan motivasi dan saling mendukung untuk kebaikan;
13. Sahabat dari Himaja (Adita, Cristy, Itus, Yudith, Rahel) yang selalu menemani penulis dan mendukung selama ini dari awal perkuliahan terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berarti dan berkesan;
14. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Tata Negara 2023/2024;
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebaikannya terbalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini memberikan manfaat ilmunya bagi kita semua. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat secara luas, khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di bidang pengawasan kedepannya.

Indralaya, 27 Februari 2025



Devi Putri Pranata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaaat Praktis.....	11
E. KERANGKA TEORITIK	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Negara Hukum	13
3. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	15
F. METODE PENELITIAN.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pedekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Dewan Perwakilan Daerah.....	22
1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah	22
2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah	26

B. Kedudukan Hukum	29
1. Pengertian Kedudukan Hukum.....	29
2. Tujuan Kedudukan Hukum	31
3. Syarat-Syarat Kedudukan Hukum.....	33
C. Narapidana	35
1. Pengertian Narapidana.....	35
2. Jenis-Jenis Narapidana	37
3. Hak-Hak Narapidana	39
D. Tindak Pidana Korupsi.....	41
1. Pengertian Korupsi	41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	44
3. Penyebab Terjadinya Korupsi.....	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023	52
1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	52
2. Kasus Posisi.....	54
3. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Konstitusi.....	62
4. Amar Putusan	66
5. Analisis Hukum	67
6. Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.....	71
B. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XII/2023	75
1. Pengaturan Hak Politik Dalam Konstitusi dan Undang-Undang	75
2. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi	82
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Calon Anggota DPD Mantan Terpidana Korupsi Tahun 2024.....	4
---	----------

DAFTAR SINGKATAN

DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PEMILU	: Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif DPD mantan narapidana korupsi dan; (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 menilai bahwa ketentuan pada Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki permasalahan konstitusionalitas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur masa tunggu calon anggota legislatif mantan narapidana selama lima tahun; dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan mengenai hak politik mantan terpidana seharusnya dapat dibatasi dan kurangnya pengaturan terkait mekanisme verifikasi keterbukaan informasi oleh calon mantan terpidana. Sehingga, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kredibilitas tinggi.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023*

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Dedeng Zawawi, S.H., M.H
NIP. 198310142908121002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara**



Lusi Apriyani, S.H., L.LM
NIP. 198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan kehakiman pasca reformasi. Setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disingkat MPR) memberi persetujuan terkait Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman pada tanggal 9 November 2001 dan ketentuan tersebut dirumuskan pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945.¹

Tugas dan fungsi MK seperti yang tercantum di dalam penjelasan umum Undang-Undang MK disebutkan bahwa dalam rangka menjaga konstitusi dapat terlaksana secara bertanggung jawab serta mengedepankan cita-cita demokrasi dan kehendak masyarakat yakni dengan cara menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu di Indonesia.² Selain itu, dengan adanya MK juga memiliki tujuan untuk memperbaiki tatanan konstitusi sebagai penegak konstitusi guna mewujudkan negara hukum yang demokratis hal ini tertera di dalam penjelasan umum UU tersebut.³

¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 50.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

³ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 119.

Keberadaan MK diharapkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945.⁴ MK memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK telah memutus berbagai perkara penting sejak dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.⁵

Tugas dan wewenang MK sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “*Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat (final and binding) untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu)*”.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, sehingga oleh perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang merupakan sebuah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan uji materi terhadap pasal 182

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.

⁵ Didik Suhariyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024, hlm. 45.

huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi: “*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”.⁶

Pada pokoknya, Perludem mengajukan kepada MK untuk menyesuaikan ketentuan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan persyaratan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwasannya baru dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota setelah masa jeda lima tahun pasca selesainya hukuman pidana penjara.⁷

Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 (g) melarang mantan narapidana korupsi bersama mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk ikut dalam kontestasi. Namun aturan ini kemudian diuji materiil di Mahkamah Agung (MA) dan memutuskan peraturan ini dianggap bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 240 ayat 1 (g) yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri selama yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana. Pasca putusan MA tersebut, KPU kemudian mengeluarkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dimana pada Pasal 45a menyebut calon legislatif koruptor

⁶ Perludem, *Gugat UU Pemilu, Perludem Minta Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Bisa Jadi DPD*, <https://perludem.org/2023/01/24/gugat-uu-pemilu-perludem-minta-jeda-5-tahun-eks-koruptor-bisa-jadi-dpd/>, diakses pada, 4 September 2024, Pukul 09.42 WIB.

⁷ *Ibid.*

diperbolehkan mencalonkan dalam pemilu legislatif dengan syarat mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus korupsi.⁸

Berikut ini merupakan daftar mantan narapidana korupsi yang terdata sebagai calon anggota legislatif DPD RI pada pemilu 2024 :⁹

Tabel 1. 1 Daftar Calon Anggota DPD Mantan Terpidana Korupsi Tahun 2024

No.	Daerah Pilih	Kasus	Nama Calon Anggota Legislatif DPD	Vonis Penjara
1.	Sumatera Utara	Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD	Abdillah	4 tahun
2.	Bengkulu	Menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut oleh Kejaksaan	Patrice R Capella	1 tahun 6 bulan
3.	Nusa Tenggara Barat	Menerima suap pembangunan sekolah di kota Mataram	Muhir	2 tahun
4.	Nusa Tenggara Barat	Korupsi perizinan pemanfaatan lahan dan pemerasan calon investor	Zaini Arony	7 tahun
5.	Kalimantan Timur	Korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004	Dody Rondonuwu	2 tahun

⁸ Komisi Pemilihan Umum, *Boleh, Tapi Harus Mengumumkan*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10933/boleh-tapi-harus-mengumumkan>, diakses pada 9 September 2024, Pukul 10.21 WIB.

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Mahkamah Konstitusi Harus Konsisten untuk Mencegah Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah!*, <https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota>, diakses pada 9 September 2024, Pukul 10.31 WIB.

6.	Kalimantan Timur	Kasus suap proyek pembangunan PLTU di Tarahan Lampung tahun 2004	Emir Moeis	3 tahun
7.	Sumatera Barat	Kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog	Irman Gusman	4 tahun 6 bulan
8.	Aceh	Korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi gubernur Aceh	Abdullah Puteh	10 tahun
9.	Yogyakarta	Korupsi dana purna tugas Rp 3 miliar	Cinde L Yulianto	4 tahun

Sumber : Antikorupsi.org

Berdasarkan beberapa nama diatas salah satunya yakni Irman Gusman, mantan Ketua DPD periode 2009-2014 dan 2014-2019, kemudian dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait penerimaan suap. Melalui putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, ia dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. Setelah menjalani hukuman, Irman dibebaskan secara murni pada 26 September 2019. MK kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) bagi calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dengan mengikutsertakan Irman Gusman.

KPU berpendapat bahwa Irman belum memenuhi masa tunggu 5 tahun sejak bebas murni pada 2019, yang baru akan selesai pada 26 September 2024. MK memiliki pertimbangan dalam putusan tersebut yakni PTUN Jakarta meyakini bahwa Irman Gusman tidak termasuk dalam kategori terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, sehingga hakim memutuskan daftar calon tetap (DCT)

Pemilu DPD RI 2024 untuk dapil Sumatera Barat tidak sah karena seharusnya mencantumkan nama Irman Gusman.¹⁰

Irman Gusman menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentu saja tindakan seperti itu sangat tercela dan mencerminkan cacat moral, terutama jika dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Saat ini, Irman Gusman kembali terpilih sebagai anggota DPD dalam Pemilu 2024. Namun, timbul kekhawatiran apakah tindakan korupsi serupa bisa terulang, mengingat konstitusi saat ini tidak melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk sebagai anggota DPD.¹¹

Konstitusi menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan isu-isu dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 22D UUD NRI 1945 dan Tata Tertib DPD RI menyatakan bahwa sebagai lembaga

¹⁰ Kompas.com, *Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>, diakses pada 16 September 2024, Pukul 12.31 WIB.

¹¹ Rico Afrido Simanjuntak, 2023. *Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar Bicara Peluangnya*, <https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554>, diakses pada, 28 Agustus 2024, Pukul 14.00 WIB

legislatif DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.¹² Kewenangan yang luas ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan jika diberikan kepada individu-individu yang memiliki catatan pernah terlibat dalam masalah hukum.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Substansi putusannya menyatakan bahwa norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat, kecuali jika dimaknai sebagai berikut:

*”Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.”*¹³

Ketentuan tersebut berpotensi memberikan peluang bagi mantan narapidana untuk kembali masuk dalam lembaga legislatif. Terlebih jika mantan narapidana

¹² Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD RI, <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>, diakses pada, 31 Agustus 2024, Pukul 14.20 WIB.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif DPD.

tersebut sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi, karena ada kemungkinan mereka dapat mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan serupa jika kembali terpilih sebagai anggota legislatif DPD.¹⁴

Berbagai interpretasi timbul dari Undang-Undang yang mengizinkan mantan narapidana menjadi anggota DPD. Pasal 182 huruf (g) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁵ Selain itu, proses pembuatan undang-undang di Indonesia harus berpedoman pada prinsip bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*).¹⁶

Pelaksanaan pemilu yang mengedepankan prinsip demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, baik dalam memilih eksekutif maupun legislatif.¹⁷ Oleh karena itu, pemilu menjadi bentuk nyata dari demokrasi sejati, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Masyarakat menolak undang-undang tersebut karena mereka menganggap mantan narapidana

¹⁴ Jufri, M. 2023. *Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Pengawasan Pemilu, Vol.3, hlm.53.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

¹⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 62.

¹⁷ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 290.

sebagai individu yang memiliki cacat moral, kurang integritas, dan tidak bertanggung jawab.¹⁸

Secara politik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 berpotensi melemahkan fungsi lembaga legislatif, terutama dalam hal pengawasan, legislasi, penganggaran, dan perwakilan. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi individu dengan catatan moral yang buruk untuk menjadi anggota legislatif. Terlebih jika informasi tentang calon yang merupakan mantan narapidana tidak disampaikan secara luas, sehingga masyarakat mungkin tidak mengetahui rekam jejak mereka dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menciptakan lembaga legislatif yang dapat dipercaya, anggotanya harus memiliki integritas moral yang tinggi, kompetensi yang memadai, dapat diandalkan, dan memiliki sikap kenegarawanan yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, khususnya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sebagai upaya menegakkan prinsip konstitusional dalam penulisan skripsi yang berjudul **"Kedudukan Hukum Mantan Terpidana Korupsi Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023"**

¹⁸ Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif DPD mantan narapidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat yang dimasukkan kedalam skripsi ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam mengenai tema yang sedang dibahas, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap perkembangan keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam permasalahan syarat kumulatif pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah mantan narapidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru untuk peneliti serta dapat menjadi landasan bagi para pengkaji lain sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ilmu lain yang dapat dipergunakan sebaik mungkin.

b. Bagi masyarakat

Memberikan sumber pemikiran kepada masyarakat dan juga pendapat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai terbukanya ruang bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD. Dengan adanya tulisan ini masyarakat mendapatkan manfaat berupa pengetahuan baru terutama untuk mengetahui beberapa hal tentang bagaimana pengaruh dari putusan tersebut bagi keberlangsungan lembaga negara di Indonesia sehingga praktik pengawasan diterapkan secara merata dan tegas dalam kehidupan bermasyarakat.

E. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teori adalah landasan pemikiran atau konsep yang digunakan untuk menganalisis kasus atau permasalahan, serta sebagai acuan dalam membangun argumentasi dan perbandingan.²⁰

1. Teori Keadilan

Keadilan, yang berasal dari kata "adil" berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan cara yang tidak berat sebelah atau pilih kasih, serta mematuhi hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. John Rawls, seorang filsuf Amerika pada akhir abad ke-20, mengemukakan beberapa konsep penting tentang keadilan dalam karya-karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. Pemikiran-pemikiran ini memberikan pengaruh yang signifikan mengenai nilai-nilai keadilan.²¹

Keadilan pada intinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Teori ini relevan untuk menganalisis perlakuan adil dalam konteks negara, termasuk hak politik dan sebagainya.²²

Keadilan berfungsi sebagai landasan moral hukum dan menjadi ukuran utama bagi sistem hukum positif. Hukum positif berawal dari keadilan, yang merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak

²⁰ Pudjo, Utomo. 2020. *Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif*, vol. 2, No.1, hlm. 33.

²¹ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004, hlm. 25.

²² *Ibid.*

layak disebut sebagai hukum. Jika penegakan hukum lebih berfokus pada kepastian hukum atau aspek peraturannya, maka nilai tersebut cenderung menggeser keadilan dan kegunaan. Hal ini karena kepastian hukum menekankan pada pentingnya peraturan sesuai dengan apa yang dirumuskan. Demikian pula, jika kegunaan lebih diutamakan, maka nilai ini dapat menggeser kepastian hukum dan keadilan, karena yang menjadi fokus utama adalah apakah hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika keadilan menjadi prioritas, nilai ini dapat menggeser kepastian hukum dan kegunaan. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus mempertahankan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²³

Teori Keadilan digunakan karena relevan dengan rumusan masalah, terutama sebagai landasan dalam menganalisis kehidupan demokrasi di suatu negara maupun pelaksanaan pemerintahan. Teori ini membahas bagaimana memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan antara satu individu dan individu lainnya, sesuai dengan pembagian hak dan kewajibannya. Dalam kajiannya, teori ini akan menyoroti keadilan dalam konteks bernegara, termasuk hak-hak politik dan aspek lainnya.

2. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan membatasi

²³ Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. 2023. *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 243–244.

kekuasaan pemerintah, sehingga kekuasaan negara dan aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum jika memenuhi beberapa unsur.

Friedrich Julius Stahl mengidentifikasi ciri-ciri negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan.
4. Terdapat peradilan tata usaha negara.²⁴

Konsep negara hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu konsep *Eropa Kontinental* yang dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan konsep *Anglo Saxon* yang dikenal sebagai *Rule of Law*. *Rechtsstaat* berkaitan erat dengan sistem hukum *Civil Law*, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Romawi Modern. Secara historis, konsep *Rechtsstaat* muncul sebagai penolakan tegas terhadap pemikiran *Hegelianisme* yang mendukung *absolutisme*, sehingga sifatnya *revolutioner*. Sebaliknya, konsep *Rule of Law* berkembang secara *evolusioner* dan diimplementasikan dalam sistem hukum *Common Law*.²⁵ Dalam konstitusi indonesia ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Jimly Ashiddiqie, negara hukum indonesia terdapat di dalamnya terkandung:²⁶

1. Pengakuan atas prinsip supremasi hukum dan konstitusi.

²⁴ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34.

²⁵ Hamzani, A. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 3, hlm 138.

²⁶ Jimly asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Pers, 2006, hlm. 69.

2. Penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar.
3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
4. Prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara di depan hukum.
5. Jaminan keadilan bagi setiap individu, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang.

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Kekuasaan tidak berpusat pada individu penguasa, melainkan pada hukum yang bersifat impersonal (*on persoonlijk*). Menurut Lord Acton, kekuasaan dan hukum tidak dapat dipisahkan; keduanya menjadi nyata ketika dijalankan oleh manusia. Keduanya sama pentingnya, karena kekuasaan tanpa hukum cenderung sewenang-wenang, sementara hukum tanpa kekuasaan menjadi tidak efektif.²⁷

Sehingga teori ini berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu bagaimana MK berperan sebagai lembaga yang menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan UU, mencakup esensi dalam mengatur berjalannya pemerintahan karena kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

3. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan perkara. Dalam menganalisis suatu masalah, hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial yang

²⁷ Sumadi, A. F. 2016. *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, hlm.851.

ada, sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam kasus serupa di masa yang akan datang. Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu.²⁸

Sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, *ratio decidendi* dapat ditemukan dalam bagian pertimbangan "Menimbang" pada "Pokok Perkara". *Ratio decidendi* ini diidentifikasi dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta tersebut. Oleh karena itu, dari satu fakta materiil bisa saja muncul dua kemungkinan putusan yang sifatnya bertentangan. *Ratio decidendi*, atau penalaran hukum, digunakan untuk mengangkat isu dalam kasus yang kontroversial atau tidak menguntungkan, baik di antara pihak swasta maupun antara publik dan pemerintah. Secara khusus, ini mencerminkan sikap lembaga hukum dan peradilan terhadap kualitas serta sistem penegakan hukum.²⁹

Fungsi *ratio Decidendi* sangat penting dalam dunia peradilan sebagai sarana untuk mengungkapkan pemikiran terkait konflik hukum yang terjadi di masyarakat. *Ratio decidendi* memiliki peran yang sangat penting dalam dunia peradilan sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran terkait permasalahan konflik hukum yang muncul di masyarakat. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi acuan dasar logika dalam suatu perkara, di mana *ratio decidendi* menjadi dasar sebuah putusan.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm.94.

²⁹ Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teorities & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

Menurut Gustav Radbruch, dalam proses peradilan, hakim seharusnya mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³⁰ Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat di antara ketiga faktor ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sementara kemanfaatan mencakup dampak praktis dari keputusan tersebut terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, cara seorang hakim mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara.³¹

Dalam kajian permasalahan pada skripsi ini, terdapat kaitan erat dengan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni berperan sebagai perwujudan mekanisme *checks and balances*, dengan fungsi untuk membatasi kekuasaan mayoritas serta bertindak sebagai hakim yang mengarahkan masalah politik sesuai dengan konstitusi yang berlaku. MK memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.

³⁰ Chakim, M. L. 2016. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, hlm.330.

³¹ Wulan, E. R. 2024. *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813*. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.10, No.1, hlm.186.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian, penelitian ini mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian hukum (*legal research*), maka akan digunakan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁴ Adapun dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan putusan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sehingga dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35

³³ Soerjonosoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Mataram Press, 2020, hlm. 56.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terkait kasus-kasus yang telah tercantum dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berhubungan dengan isu dalam penelitian.³⁵ Pendekatan kasus atau *case approach* tentu tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan pengadilan terkait dengan isu-isu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif DPD yang ingin maju dalam Pemilu.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

³⁵ *Ibid.*

Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 tentang koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR dan DPRD;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif DPD.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum. Selanjutnya, buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penunjang yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, Bahan Hukum lainnya yang bersumber dari internet yang berguna sebagai penunjang penulisan.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan dilakukan dengan mencari dan merangkum teori-teori, asas, standar, dan pasal didalam undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan mengenai permasalahan dalam penulisan ini, selanjutnya dianalisis dan dirangkap menjadi uraian yang sistematis, kemudian seluruh bahan tersebut diuraikan secara deskriptif untuk dapat menjadi acuan dalam memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang diberikan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Maju, 2008, hlm. 90.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI : Jakarta, 2006.
- A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amademen UUD 1945*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- A.S. Alam & Amir Lyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teorities & Empirisme*, PT. Grafindo Persada : Jakarta, 2007.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju : Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Bibit Samad Rianto, *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2009.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia: Bandung, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2013, Cet. Ke-5.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.

- Didik Suhariyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, CV. Gita Lentera : Sumatera Barat, 2024.
- IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- _____, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers : Jakarta, 2006.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jenedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 150
- Kacung Marjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*, Jakarta: Pranada Media Group, 2010, Cet. Ke-1.
- Kemendikbud, R. I, *Buku pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi*, Jakarta:Kemendikbud, 2011.
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2016, Cet. Ke-8.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta; PT Kanisius, 2007.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Mataram Press : Mataram, 2020.

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta, 2006.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta, 2009.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Cet IV*, Bandung : PT Citra Aditya, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-11, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2009.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, Cet. Ke-2.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif DPD.
- Republik Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811.
- Republik Indonesia, Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.
- Republik Indonesia, Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568.

- Republik Indonesia, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316
- Republik Indonesia, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842
- Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dapat dilihat pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D.

C. Jurnal

Akhmad Nikhrawi Hamdi. (2017). Hak Eks narapidana menjadi anggota legislatif, fisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, vol. 1 No. 1, hlm. 29.

Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S, (2015), Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.3, hlm. 644.

Andriko dan Adlan Sanur Tarihoran, (2018), "Filsafat Politik Islam tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif", alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.1, hlm. 67.

Arifin, R., Syarief, O., & Prastiyo, D. (2018), Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. Jurnal Hukum Respublica, Vol.18, No.1, hlm. 8

Chakim, M. L. (2016). *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, hlm.330.

Dayanto Asma Karim, (2014), *Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku*, Jurnal Tahkim, Vol.10, No.1, hlm. 168

Denny Ardiansyah, (2017), *Pencabutan hak untuk Memilih dan Dipilih bagi Terpidana Tindak Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.2, hlm. 144.

Donal Fariz, (2020), Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, hlm. 310

- Faridzi, M. Al, & Nachrawi, (2022), Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no.2, hlm. 3015.
- Firma Sulistiyowati, (2007), Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 11, No. 1.
- Habib Sulton Asnawi, (2013), Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Vol. 2. No. 2, Hlm. 350.
- Hamzani, A. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. *Jurnal Yustisia*, hlm 138.
- Helmi Pradika, Cahyaningtyas, (2022), Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol.11, No.2, hlm.7
- Helmi, H. H., & Anna Erliyana, S. H. (2018). *Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial*. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No.2, hlm 56.
- Heny Yuningsih, (2020), “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, hlm. 150.
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.16, No.2, hlm. 66.
- Iza Rumesten, (2014), Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Hlm. 353.
- Jufri, M. (2023). *Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Vol.3, hlm.53.
- Lestari, E., Anggraini, D. C., & Damayanti, F. (2024). *Relevansi Yuridis Mantan Narapidana Dalam Kontestasi Politik: Telaah Kritis HAM Dalam Perspektif Constitutional Government And Democracy*, *Jurnal Nomokrasi*, Vol. 2, No.2, Hlm. 94

- Miki Pirmansyah, (2014), *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.1, hlm. 164
- Munawwir, Y. (2023). Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol.3, No.2, hlm. 130
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 243–244.
- Nurwahyuni, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2023), Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, vol.4, no.1, hlm. 233
- Pudjo, Utomo. (2020). *Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif*, vol. 2, No.1: hlm. 33.
- Roysimon Wangkanusa, (2017), Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.5, No.2, hlm.38.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No. 3, hlm. 550.
- Sipghotullah Mujaddidi, (2021), *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, No.3, hlm.545
- Sugiman, (2017), *Konstruksi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.6, No.2, hlm.128.
- Sumadi, A. F. (2016). *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, hlm.851.

- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, vol.18, no.1, hlm. 10.
- Syarifuddin, (2019), “Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst”, *UNES Journal of Swara Justisiai*, Vol. 3, No. 3, hlm. 353
- Wicaksana Dramanda, (2014), Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 4, hlm.619
- Wiwik Utami, 2023, Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasarakatan, *Jurnal Maksigama*, Vol. 17, No. 1, hlm.13-14.
- Wulan, E. R. (2024). *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813*. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.10, No.1, hlm.186.
- Yusron Munawir, (2023), Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130

D. Sumber Lainnya

- Perludem, *Gugat UU Pemilu, Perludem Minta Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Bisa Jadi DPD*, <https://perludem.org/2023/01/24/gugat-uu-pemilu-perludem-minta-jeda-5-tahun-eks-koruptor-bisa-jadi-dpd/>, diakses pada, 4 September 2024, Pukul 09.42 WIB.
- Indonesia Corruption Watch, *Mahkamah Konstitusi Harus Konsisten Untuk Mencegah Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah!*, <https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota>, diakses pada, 5 September 2024, Pukul 08.44 WIB.
- Komisi Pemilihan Umum, *Boleh, Tapi Harus Mengumumkan*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10933/boleh-tapi-harus-mengumumkan>, diakses pada 9 September 2024, Pukul 10.21 WIB.

- Indonesia Corruption Watch, *Mahkamah Konstitusi Harus Konsisten untuk Mencegah Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah!*, <https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota>, diakses pada 9 September 2024, Pukul 10.31 WIB.
- Kompas.com, *Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>, diakses pada 16 September 2024, Pukul 12.31 WIB.
- Rico Afrido Simanjuntak, 2023. *Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar Bicara Peluangnya*, <https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554>, diakses pada, 28 Agustus 2024, Pukul 14.00 WIB
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD RI, <https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang>, diakses pada, 31 Agustus 2024, Pukul 14.20 WIB.
- Hukum Online, “Irman Gusman Divonis 4,5 tahun dan Pencabutan Hak Politik”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/irman-gusman-divonis-4-5-tahun-dan-pencabutanhak-politik-lt58aa897788bc0/>, Pukul 11.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 1 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB.
- Mahkamah Konstitusi RI, “Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan” diakses dari <https://www.youtube.com/live/YMs9bbxgGNI?si=IzfgkgfCfCvklNl>
- Perludem, Parpol Ngotot Calegkan Mantan Napi Korupsi, KPU Diminta Bertindak Tegas, <https://perludem.org/2018/07/20/parpol-ngotot-calegkan-mantan-napi-korupsi-kpu-diminta-bertindak-tegas/>, diakses pada, 4 Desember 2024, Pukul 09.42 WIB.